

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan usia anak (*child marriage*) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling masif dan berdampak multidimensi di Indonesia. Praktik ini tidak hanya merampas hak anak atas pendidikan, kesehatan reproduksi, perlindungan dari kekerasan, dan kesempatan berkembang secara optimal, tetapi juga memperburuk siklus kemiskinan, ketidaksetaraan gender, serta berbagai masalah sosial jangka panjang seperti tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan risiko kesehatan ibu serta bayi. Secara global, pernikahan dini diakui sebagai penghambat utama pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Goal 5 tentang kesetaraan gender dan Goal 4 tentang pendidikan berkualitas (Wafa, 2023).

Dampak pernikahan usia anak sangat kompleks. Dari sisi kesehatan, perempuan yang menikah di bawah usia 19 tahun memiliki risiko kematian maternal yang jauh lebih tinggi, komplikasi kehamilan, dan kelahiran bayi dengan berat rendah. Secara psikologis, mereka sering mengalami depresi, hilangnya rasa percaya diri, dan keterbatasan dalam pengambilan keputusan. Dari sisi ekonomi, pernikahan dini menyebabkan putus sekolah dini sehingga mengurangi kesempatan kerja dan meningkatkan ketergantungan ekonomi. Hal ini pada akhirnya memperkuat kemiskinan antargenerasi di masyarakat (Adam, 2019; Pasaribu dkk., 2025).

Di Indonesia, fenomena pernikahan usia anak telah lama menjadi masalah struktural yang mencerminkan ketegangan antara norma hukum nasional dengan realitas sosial, budaya, ekonomi, dan patriarki yang masih kuat di masyarakat. Sebelum reformasi tahun 2019, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan batas usia minimum perkawinan yang tidak seimbang, yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Ketentuan ini sering dimanfaatkan untuk melegitimasi

perkawinan dini, terutama terhadap perempuan yang dianggap lebih “siap” secara biologis meskipun belum matang secara psikologis dan sosial. Akibatnya, Indonesia sempat menduduki peringkat kedua tertinggi di ASEAN dalam prevalensi pernikahan anak (Pasaribu dkk., 2025; Adam, 2019).

Sebagai respons terhadap kritik publik yang semakin vokal, rekomendasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta komitmen internasional terhadap perlindungan anak, Pemerintah mengesahkan **Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019** tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan paling fundamental adalah penyeragaman batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Tujuan eksplisit undang-undang ini adalah melindungi anak dari perkawinan prematur, mencegah dampak negatif jangka panjang, serta mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bertanggung jawab berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Harun dkk., 2025; Muqaffi dkk., 2021).

Reformasi ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mendefinisikan anak sebagai seseorang belum berusia 18 tahun penuh dan mewajibkan negara, orang tua, keluarga, serta masyarakat untuk mencegah segala bentuk perkawinan usia anak (Pasal 26 ayat (1) huruf c). Mahkamah Agung Republik Indonesia pun memperkuat implementasi melalui **Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019** tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. PERMA ini menegaskan bahwa hakim wajib mengutamakan prinsip *the best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak) dalam setiap pemeriksaan dan putusan dispensasi. Pedoman ini juga mengatur prosedur yang lebih ketat, termasuk pemeriksaan psikologis, rekomendasi dari pihak terkait, dan pertimbangan dampak jangka panjang terhadap anak (Rahayu dkk., 2026; Sultan, 2021).

Meskipun demikian, pemberlakuan UU No. 16 Tahun 2019 tidak serta-merta menghapus praktik pernikahan dini. Undang-undang tetap membuka

mekanisme **dispensasi kawin** melalui Pengadilan Agama bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun apabila terdapat “alasan mendesak”. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai fleksibilitas hukum untuk mengakomodasi kasus-kasus luar biasa. Namun dalam praktiknya, mekanisme ini sering menjadi celah yang melemahkan semangat perlindungan anak. Berbagai studi menunjukkan bahwa pasca tahun 2019, angka permohonan dispensasi kawin di banyak Pengadilan Agama justru mengalami peningkatan signifikan pada tahun-tahun pertama, meskipun tren penurunan mulai terlihat di beberapa wilayah setelah pengawasan diperketat (Mubarok & Fauzi, 2025; Rahmayanti, 2020; Kusna, 2023).

Fenomena ini menunjukkan kesenjangan antara *Das sollen*, atau standar ideal yang diharapkan, dan *Das sein*, atau kenyataan praktik peradilan, secara struktural berbeda, seperti yang diilustrasikan oleh fenomena ini. Hakim Pengadilan Agama sering menghadapi dilema hukum yang sulit di satu sisi, mereka harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip perlindungan anak dan usia minimum untuk menikah, sedangkan di sisi lain, mereka harus berurusan dengan tekanan sosial budaya, kasus kehamilan di luar nikah, kemiskinan, dan tuntutan orang tua untuk “kemaslahatan” jangka sementara. Kondisi ini berpotensi menjadikan dispensasi kawin sebagai instrumen legalisasi perkawinan anak daripada pengecualian yang ketat dan selektif (Armadan, 2023; Wafa, 2023).

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menjadi lokus yang sangat relevan untuk dikaji. Sebagai wilayah di Provinsi Jawa Timur dengan karakteristik masyarakat pedesaan yang kuat, nilai-nilai agama dan tradisi yang mendalam, serta tingkat pendidikan yang heterogen antar kecamatan, PA Kabupaten Madiun kerap menerima permohonan dispensasi kawin yang didominasi oleh alasan sosial-ekonomi dan kehamilan pra-nikah. Dua putusan yang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini adalah **Putusan Nomor 271/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mn** dan **Putusan Nomor 272/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mn**.

Dalam Putusan Nomor 271/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mn, hakim mengabulkan permohonan dispensasi yang diajukan oleh pemohon untuk



anaknyanya. Pertimbangan hukum dalam putusan ini mencakup aspek yuridis (pemenuhan Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019), sosiologis (kondisi keluarga dan masyarakat sekitar), serta religius (upaya mencegah zina dan kehamilan di luar nikah). Hakim juga mendengar keterangan langsung dari pemohon, calon istri, calon suami, serta orang tua calon suami sebelum mengambil keputusan (Putusan Nomor 271/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mn, 2025).

Analisis awal terhadap putusan tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan hakim mencakup berbagai dimensi. Namun, terdapat kritik substantif bahwa pertimbangan tersebut belum sepenuhnya mengedepankan analisis mendalam mengenai dampak jangka panjang terhadap perkembangan anak, kelangsungan pendidikan, dan kesehatan reproduksi sebagaimana diamanatkan prinsip *the best interest of the child*. Pendekatan yang lebih mengutamakan penyelesaian masalah jangka pendek berpotensi mengorbankan masa depan anak (Rahayu dkk., 2026).

Kritik ini semakin relevan karena penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan pola serupa di berbagai daerah. Studi di Pengadilan Agama Ponorogo menemukan bahwa efektivitas penanganan dispensasi kawin pasca UU No. 16 Tahun 2019 masih menghadapi berbagai kendala implementasi (Kusna, 2023). Di Kendal, peningkatan permohonan dispensasi masih terjadi meskipun ada upaya sosialisasi (Rahmayanti, 2020). Sementara itu, penelitian di Malang menunjukkan penurunan permohonan yang cukup signifikan berkat pengawasan yang lebih ketat (Mubarok & Fauzi, 2025). Perbedaan pola antar daerah ini menunjukkan bahwa implementasi UU No. 16 Tahun 2019 sangat dipengaruhi oleh konteks lokal, termasuk budaya, ekonomi, dan pendekatan hakim.

Dari perspektif hukum Islam, perkawinan adalah ikatan suci yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Namun, Islam juga menekankan prinsip *maslahah* (kemaslahatan) dan pencegahan *mudarat* (kerusakan). Pernikahan dini yang tidak didasari kematangan dapat menimbulkan mudarat yang lebih besar, baik bagi individu maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, dispensasi kawin harus dilihat melalui

lensa *maqasid al-shari'ah* yang melindungi lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Encep Taufik Rahman & Hisam Ahyani; Wafa, 2023).

Secara sosiologis, faktor pendorong pernikahan dini di Kabupaten Madiun antara lain kemiskinan struktural, rendahnya akses dan kualitas pendidikan, pengaruh budaya patriarki yang kuat, pergaulan bebas di kalangan remaja, serta kekhawatiran orang tua terhadap “aib” keluarga akibat kehamilan di luar nikah. Faktor-faktor ini sering kali lebih dominan daripada pertimbangan hukum normatif, sehingga menciptakan tekanan besar terhadap hakim dalam memutus perkara (Adam, 2019; Muqaffi dkk., 2021).

Penelitian ini penting karena, meskipun ada amandemen tahun 2019, saat ini hanya sedikit studi komprehensif yang berfokus pada praktik dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Mayoritas penelitian sebelumnya bersifat luas atau berkonsentrasi pada berbagai bidang. Melalui analisis menyeluruh terhadap Keputusan Nomor 271/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mn, studi ini diharapkan dapat menunjukkan efektivitas mekanisme dispensasi, kesesuaian antara pertimbangan hakim dan ketentuan undang-undang, serta implikasinya terhadap upaya lokal untuk mencegah perkawinan anak.

Tanpa tinjauan kritis yang komprehensif terhadap praktik peradilan, reformasi hukum perkawinan berisiko menjadi formalitas semata yang gagal menyentuh akar masalah sosial-budaya. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga memiliki urgensi praktis bagi penguatan peradilan agama, perlindungan anak, dan harmonisasi antara norma hukum dengan realitas masyarakat yang terus berubah.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan ini disusun secara sistematis berdasarkan uraian permasalahan dari latar belakang di atas. Maka menurut peneliti menjadi

perhatian dan menarik untuk diteliti, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya dalam Putusan Nomor 271/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mn?
2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 271/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mn tentang dispensasi nikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak, PERMA Nomor 5 Tahun 2019, serta prinsip *the best interest of the child*?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara detail atas jawaban dari permasalahan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Pengadilan Agama dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
2. Untuk menjelaskan tinjauan yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama tentang dispensasi nikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- i. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perkawinan di Indonesia.
- ii. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan dispensasi nikah dan penerapan Undang-Undang Perkawinan.

- iii. Menambah pemahaman mengenai peran dan tanggung jawab hakim dalam menerapkan hukum secara adil dan melindungi hak anak.

2. Manfaat Praktis

- i. Memberikan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim Pengadilan Agama, dalam menegakkan aturan mengenai batas usia perkawinan.
- ii. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengevaluasi efektivitas penerapan UU No. 16 Tahun 2019.
- iii. Memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menaati ketentuan usia perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera.

